



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/PID/2013/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa I:

Nama Lengkap : BADU Bin SALAWAK (Almarhum); -----
Tempat lahir : Maros; -----
Umur/ Tanggal lahir : 72 Tahun/ 10 Januari 1941;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Desa Muara Asam-asam, RT.01, RW.1, Sungai Hantu,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa II:

Nama Lengkap : LUMMU Binti SALOKO (Almarhum);-----
Tempat lahir : Panaikang Maros;-----
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 01 Juli 1965;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Muara Asam-asam, RT.01, RW.1, Sungai Hantu,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----

Halaman 1 dari halaman 15
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, tertanggal 12 Desember 2012, Nomor:SP.Han/41/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 29 Oktober 2012, NOMOR:B-1984/Q.3.18/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 05 Desember 2012, Nomor 27/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 07 Januari 2013, Nomor 4/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;-----
5. Penuntut Umum, tertanggal 07 Februari 2013, Nomor: PRINT-167/Q.3.18/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 22 Februari 2013, Nomor:45/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 13 Maret 2013, Nomor:45/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tertanggal 07 Mei 2013, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;-----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tertanggal 14 Juni 2013 Nomor 115/Pen.Pid/2013/PT.BJM, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013; -

Halaman 2 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

115/Pen.Pid/2013/PT.BJM, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 8 September 2013; -----

-----Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor:45/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 28 Februari 2013, menunjuk Saudara Hj. SUNARTI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kuburan Muslimin, Kelurahan Angsau, RT.13, RW.14, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut

;-----Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 No.45/Pid.B/2013/PN.Plh,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **BADU Bin SALAWAK (Alm)** dan Terdakwa II **LUMMU Binti SALOKO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi bantuan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BADU Bin SALAWAK (Alm)** dan Terdakwa II **LUMMU Binti SALOKO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertuliskan "Island Butterfly";-----

Halaman 3 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- 1 (satu) lembar kain sarung motif batik kembang;-----
- 1 (satu) lembar kutang (BH) warna ungu;-----
- 1 (satu) helai tali rafia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna kuning; -----

Dikembalikan kepada Saksi BAKDU Bin GASING (Alm); -----

- 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif kotak-kotak; -----
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih; -----
- 1 (satu) lembar jaket kain parasut warna biru merek RUIYA; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek POLO; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2600 warna biru; -----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam; -----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- II. Akta permintaan banding dari para Terdakwa dan Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 Nomor.45/Akta.Pid/2013/PN.Plh yang dibuat oleh SUTADI Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 juni 2013 dan kepada para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 ; -----
- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2013 dan diterima oleh SUTADI Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Juni 2013 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 ; -----

Halaman 4 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor ; W15.U10-872,873,874/Pid/VI/2013 ; -----

V. Akte memeriksa berkas perkara kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal No.Reg.Perkara:PDM-/Pelai/Epp.2/02/2013, tertanggal 22 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Terdakwa II LUMMU Binti SALOKO (Almarhum), pada hari Selasa, tanggal 25 April 2012, sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, yang bertempat disekitar Sungai Hantu, Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telah melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja memberi bantuan terhadap perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa sebelumnya Saudara SAKA Bin DIMFATAH (berkas terpisah), Saudara H. SULAIMAN Alias H. NEMANG Bin MANGU (Almarhum) (berkas terpisah), dan Saudara ACOK (DPO) serta turut dibantu oleh para Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang-barang pada rumah yang ditinggali oleh Saudara BAKDU Bin GASING (Almarhum) (Korban) dan istrinya Saudari Hj. BAJI Binti WAROH

Halaman 5 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) (Korban meninggal). Bahwa didalam perencanaan tersebut sudah dibagi-bagi mengenai tugas dan peran masing-masing pelaku, untuk tugas dan peran para Terdakwa adalah sebagai pemberi informasi mengenai keadaan sekitar rumah target, karena letak rumah dari para Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 25m (dua puluh lima meter) dari rumah target, sehingga pada sekitar waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para Terdakwa mengawasi keadaan sekitar rumah Korba, para Terdakwa melihat Saudara BAKDU meninggalkan rumah, kemudian para Terdakwa menginformasikan lewat Handphone kepada rekannya dengan berkata-kata "cepat-cepat tidak ada suaminya". Setelah mendapat informasi demikian Saudara SAKA, Saudara H. SULAIMAN serta Saudara ACOK menuju kerumah yang menjadi target dengan menggunakan perahu/sampan, kebetulan pada saat itu perahu yang ditumpangi para pelaku sempat bersimpangan jalur disungai dengan para Saksi yakni Saudara BAKDU, Saudara HERY dan Saudara Al Fatah, yang kebetulan pada saat itu akan pergi mencari ikan dengan menyusuri jalur sungai yang sama dengan pelaku. Sesampainya didekat rumah, Saudara H. SULAIMAN beserta Saudara SAKA menunggu diatas perahu, sedangkan Saudara ACOK turun dan masuk kedalam rumah target untuk mengambil barang-barang didalam rumah tersebut, melakukan pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa Saudari Hj. BAJI Binti WAROH (Almarhum); -----

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan hilangnya nyawa Saudari Hj. BAJI Binti WAROH (Almarhum), Saksi Saudara BAKDU Bin GASING (Almarhum) kehilangan harta benda berupa uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah); -----

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) jo 56 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 29 Mei 2013 No. Reg. Perk : PDM-17/Pelai/Epp.2/02/2013, , menuntut agar

Halaman 6 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa I BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Terdakwa II LUMMU Binti SALOKO (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"Barangsiapa dengan sengaja memberi bantuan terhadap perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk mempermudah melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Terdakwa II LUMMU Binti SALOKO (Almarhum), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertuliskan "Island Butterfly";-----
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif batik kembang;-----
 - 1 (satu) lembar kutang (BH) warna ungu;-----
 - 1 (satu) helai tali rafia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna kuning;-----
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif kotak-kotak;-----
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih; -----
 - 1 (satu) lembar jaket kain parasut warna biru merek RUIYA; -----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek POLO; -----Dikembalikan kepada Saksi Korban; -----
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2600 warna biru; -----

Halaman 7 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan sepanjang mengenai lamanya pemidanaan para Terdakwa : -----

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan pidana para Terdakwa yang hanya menjawab pertanyaan Terdakwa ACO (DPO) yang menanyakan keberadaan suami korban, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ bahwa suami korban baru saja lewat didepan rumah para Terdakwa “ dan para Terdakwa tidak tahu maksud ACO yang menanyakan tentang suami korban ; -----

2. Bahwa, disamping itu keluarga korban juga sudah memaafkan dan lagi pula usia para Terdakwa sudah tua dan sangat tidak mungkin para Terdakwa akan melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa seseorang, sehingga jika Majelis Hakim mempertimbangkan dengan rasa keadilan untuk pidana para Terdakwa, maka tentu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak terlalu tinggi ; -----

3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat

Halaman 8 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan memberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan tidak memberatkan para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding ;--

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan Memori Banding para Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah saksi BAKDU Bin GASING sungai Hantu Tanah Abang RT 01 Desa Muara Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah ditemukan Hj. BAJI Binti WAROH (isteri Bakdu Bin Gasing) dalam keadaan meninggal dunia ; -----
2. Bahwa, benar keadaan luka korban sebagaimana disebutkan didalam Visum Et Repertum atas nama Hj. BAJI Binti H WAROH ; -----
3. Bahwa, benar saat itu ada barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ; -----
4. Bahwa, sebelum kejadian sekitar bulan Februari 2012, benar Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil saksi SAKKA Bin DIMFATAH untuk datang kerumahnya untuk ditanya “ berapa banyak emas Hj. BAJI, selanjutnya oleh Terdakwa I dijawab kira-kira ada 40 sampai 50 gram dan waktu itu Saksi SAKKA mengatakan akan memanggil orang untuk merampoknya yang bernama ACO ; -----
5. Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan “ jangan, jangan kita sama-sama cari hidup dikampung orang, dan Terdakwa I menyarankan agar Saksi SAKKA agar tidak melakukan perampokan tersebut akan tetapi Saksi SAKKA dan ACO akan tetap melakukan perampokan ; -----
6. Bahwa, Terdakwa II menelpon kepada Saksi SAKKA dengan mengatakan bahwa Saksi BAKDU Bin GASING tidak berada dirumah ; -----

Halaman 9 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selanjutnya Saksi SAKKA bersama Saksi H. SULAIMAN Bin MANGU dan ACO (DPO) melaksanakan perampokannya kerumah Hj. BAJI dengan cara Saksi H. SULAIMAN dan Saksi SAKKA menunggu di klotok, sedangkan yang masuk kedalam rumah HJ. BAJI adalah ACO dan Terdakwa I mendengar suara ACO “ dimana emasnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara teriakan Hj. BAJI meminta tolong dan kemudian ACO kabar kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Hj. Baji sudah mati, selanjutnya Saksi SAKKA dan H. SULAIMAN bersama ACO pergi meninggalkan lokasi kejadian ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP jo pasal 56 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur Pasal 365 ayat 4 KUHP

1. Barangsiapa;

2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila ketahuan atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;-----
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
6. Dilakukan pada waktu malam hari, didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau diatas kereta api yang sedang berjalan;-----
7. Menyebabkan orang lain luka berat atau mati;-----

Halaman 10 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Plh, serta Memori Banding dari para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ member bantuan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati “ sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan serta penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang diancam dengan hukuman pasal 365 ayat (4) jo pasal 56 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan-alasan keberatan para Terdakwa yang dimuat di dalam Memori Bandingnya, karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa peran para Terdakwa hanya sekedar memberikan informasi keberadaan suami korban, yang kebetulan memang suami korban sedang lewat didepan rumah para Terdakwa kepada saksi M. SULAIMAN dan juga kepada ACO (DPO), bahkan para Terdakwa pernah menyarankan agar H. SULAIMAN jangan merampok dan disamping itu usia para Terdakwa sudah lanjut masing-masing berusia 72 Tahun untuk Terdakwa BADU BIN SALAWAK dan 47 Tahun untuk Terdakwa LUMMU Bin SALOKO, sehingga didalam usia yang sudah tua tersebut, diharap tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar

Halaman 11 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang

;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengurangi hukuman terhadap para Terdakwa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap cukup berat bagi para Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengurangi penjatuhan pidana para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dan selama proses persidangan ditahan, maka perintah penahanan terhadap para Terdakwa harus dipertahankan sedangkan selama para Terdakwa ditahan sementara putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.PIh, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (4) jo pasal 56 (1) KUHP dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan

Halaman 12 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

bersangkutan

13

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Plh yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;-
1. Menyatakan Terdakwa I **BADU Bin SALAWAK (Alm)** dan Terdakwa II **LUMMU Binti SALOKO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi bantuan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BADU Bin SALAWAK (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II **LUMMU Binti SALOKO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut untuk selebihnya ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertuliskan “Island Butterfly”;
 - 1 (satu) lembar kain sarung motif batik kembang; -----
 - 1 (satu) lembar kutang (BH) warna ungu;-----
 - 1 (satu) helai tali rafia dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna

Halaman 13 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

kuning;-----

Dikembalikan kepada Saksi BAKDU Bin GASING (Alm);-----

- 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif kotak-kotak;-----
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih;-----
- 1 (satu) lembar jaket kain parasut warna biru merek RUIYA;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek POLO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2600 warna biru;-----
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1202 warna hitam;-----

Dirampas untuk negara;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013** oleh kami **H. EDDY JOENARSO, SH, M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUDARYADI, SH.MH** dan **WAHYUNI,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Juli 2013 Nomor: 65/Pid/2013/PT.BJM, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO. SH.MHum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari halaman 14
Putusan Nomor : 65/Pid/2013/PT.BJM



SUDARYADI, SH.MH.

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

KARYA BUDIMAN, SH.